

## **KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**2021**

**PERWAL NO. 150, LD 2021 / NO. 150 : 25 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan organisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :  
Susunan Organisasi Badan berdasarkan Pasal 2 terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, Bidang Pelayanan yang membawahi sub bidang pendaftaran dan pelayanan serta sub bidang dokumentasi, Bidang Pendataan Verifikasi dan Pengolahan yang membawahi sub bidang pendataan dan sub bidang verifikasi, Bidang Penetapan Penagihan dan Penyelesaian Piutang yang membawahi sub bidang penetapan dan sub bidang penagihan, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keberatan dan Pengendalian yang membawahi sub bidang evaluasi dan pelaporan serta sub bidang keberatan, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan Daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi : penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB, pelaksanaan tugas dukungan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang PBB dan BPHTB, pengolahan data dan informasi, pelayanan PBB dan BPHTB, penagihan Pajak Daerah, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan BPHTB, penyelenggaraan koordinasi pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pemungutan PBB dan BPHTB, pengelolaan UPT, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Badan ini termaktub dengan jelas pada Pasal 3. Berdasarkan Pasal 29, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80) dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Januari 2022.